



PUTUSAN

Nomor 4668/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kota Pasuruan, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sueb Efendi, S.H., Rudi Prasetyo, S.H., dan Ubaidillah, S.H.**, Advokat / penasihat hukum yang beralamat di Dusun Turi Rejo Rt 003 Rw 008 Desa Cangkring Malang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Desember 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3722/Kuasa/12/2022 Tanggal 14 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kab. Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

- Pengadilan Agama Sidoarjo;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Desember 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di

Hlm.1 dari 33 hlm. Putusan Nomor 4668/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4668/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 14 Desember 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah. Menikah pada tanggal 18 Desember 2020 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan mengambil tempat kediaman rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXX Kota Pasuruan, selama kurang lebih 6 bulan;
4. Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2021 Pemohon dan Termohon memutuskan untuk Pindah ke tempat kediaman Rumah orangtua Termohon yang terletak di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo
5. Bahwa dari Pernikahan Pemohon dan Termohon, di karuniai 1 (satu) Orang anak yang masing- masing bernama: Anak I berumur : 1 Tahun 1 bulan. Jenis Kelamin : Laki-Laki.
6. Bahwa selama pernikahan semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun dengan berjalannya waktu sejak Termohon hamil diusia 5 bulan ,rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis yang ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran,yang mana pertengkaran tersebut disebabkan karena sikap Termohon yang selalu tidak patuh dan ta'at menghargai Pemohon sebagai suaminya serta tidak pernah menurut pada perkataan Pemohon dengan selalu berkata kasar terhadap Pemohon serta Orang tua Pemohon dan sikap Termohon selalu merasa kurang terkait nafkah lahir/belanja yang diberikan oleh Pemohon,
7. Bahwa meski demikian Pemohon masih selalu berupaya untuk bersabar atas Perbuatan Termohon yang selalu tidak patuh dan ta'at dan berkata kasar terhadap suami/ Pemohon, maka dengan hal tersebut Pemohon merasa kurang menghargai sebagai suami oleh Termohon, hal tersebut

Hlm.2 dari 33 hlm. Putusan Nomor 4668/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon lakukan semata-mata untuk mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang mana masih seumur jagung serta memperhatikan terkait anak yang masih dalam kandungan dan masih membutuhkan kasih sayang dari Pemohon dan Termohon, maka Penggugat masih memberi kesempatan dan berharap termohon bisa merubah atas sikapnya tersebut;

8. Bahwa Puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kurang lebih pada bulan September 2021, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan hal-hal sebagai berikut :
Bahwa masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha secara maksimal dan selalu berusaha mencukupi semua kebutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan selalu memberikan semua gaji kerja yang diterima oleh Pemohon kepada Termohon;
9. Bahwa Termohon Masih bersikap tidak patuh dan ta'at menghargai Pemohon sebagai suaminya serta tidak pernah menurut pada perkataan Pemohon yang mana termohon selalu menfitnah Pemohon di lingkungan keluarganya;
10. Bahwa sikap dan tindakan Termohon tersebut diatas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk membina kembali rumah tangga dengan Termohon yang selama ini harus menahan tekanan batin dan harus menghadapi perselisihan dan percekocokan serta pertengkaran yang terjadi selama kurang lebih 8 (Delapan) bulan lamanya, sehingga pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat di pertahankan lagi, oleh sebab itu tidak ada pilihan lain bagi Pemohon selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Termohon yaitu dengan cara mengajukan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Sidoarjo;
11. Bahwa mengingat Pasal 1 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka Sudah Sangat jelas tujuan dari suatu Perkawinan Adalah Membentuk Keluarga yang sakina, mawaddah dan warahmah” Yang Mana Hal Tersebut Sekarang sudah tidak

Hlm.3 dari 33 hlm. Putusan Nomor 4668/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.dengan demikian Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi alasan,unsur,syarat dan cara sebagaimana yang dimaksudkan oleh peraturan Perundang-Undangan,karenanya sudah sepatutnya Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan dan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dinyatakan putus karena perceraian;

12. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kediaman (rumah) selama Kurang lebih 14 (empat belas) bulan mulai bulan September 2021, yang mana Pemohon Memilih bertempat tinggal di (mes) kantor tempat bekerja yang terletak di XXXXXXXX Kota Pasuruan Jawa Timur dan Termohon Bertempat Tinggal di rumah orang tuanya yaitu di XXXXXXXX Kab. Sidoarjo, Selama berpisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah batin kepada Termohon akan tetapi untuk nafkah lahir Pemohon selalu memberikan kepada termohon dan anaknya;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Sueb Efendi, S.H., Advokat berkantor di Dusun Turi Rejo Rt 003 Rw 008 Desa Cangkring Malang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa

Hlm.4 dari 33 hlm. Putusan Nomor 4668/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 12 Desember 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. Yulianti, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya secara elektronik melalui aplikasi E-Court, dan di dalam persidangan Termohon menyatakan tidak bersedia beracara secara elektronik, sehingga Ketua Majelis menyatakan bahwa persidangan tidak dapat dilanjutkan secara elektronik karena itu pemeriksaan dilaksanakan secara manual dengan penetapan Ketua Majelis pada tanggal 28 Desember 2022;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Pemohon Termohon dan posita¹ sampai posita 5 permohonan Pemohon benar;
- Bahwa benar jika sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak benar tentang penyebab pertengkaran yang disampaikan Pemohon, yang benar adalah karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain yang bernama Miftahul Jannah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2021
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tidak menafkahi Termohon, namun anak masih tetap dinafkahi;

Hlm.5 dari 33 hlm. Putusan Nomor 4668/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, asal Pemohon memenuhi tuntutan nafkah dari Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di koperasi swasta, namun Termohon tidak mengetahui secara pasti gaji setiap bulan;
- Bahwa selama masih rukun, Termohon dinafkahi Pemohon sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan anak dinafkahi Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika terjadi perceraian maka Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai seorang istri yang dicerai, berupa :
 - a. Hak Asuh Anak yang bernama Anak I (umur 1 tahun 1 bulan);
 - b. Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah Madliyah selama 16 bulan sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
 - d. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - e. Mut'ah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Replik secara tertulis tertanggal 11 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dituangkan dalam surat permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dibawah register perkaraNo. 4668/Pdt.G/2022/PA. Sda;
2. Bahwa Pemohon dengan ini menolak dan menyangkal secara tegas dalil-dalil jawaban Termohon secara lisan, kecuali yang nantinya diakui secara tegas di persidangan;
3. Bahwa apa yang tidak ditanggapi didalam jawaban Termohon pada dalil-dalil Permohonan Cerai talak Pemohon, yang mana selanjutnya hal tersebut dapat dikatakan Termohon Telah mengakui Kebenaran dalil-dalil Pemohon Tersebut;
4. Bahwa terkait dalil jawaban termohon yang menuduh Pemohon mempunyai

Hlm.6 dari 33 hlm. Putusan Nomor 4668/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita idaman lain adalah tidak benar, Pemohon menolak dengan tegas dan keras, mengenai yang disampaikan oleh termohon tersebut adalah fitnah yang keji yang dibuat oleh termohon untuk menutupi kesalahannya, yang mana Termohonlah selama ini menjadi seorang istri selalu bersikap tidak patuh dan tidak pernah menghargai suami sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon didalam Permohonan cerai talaknya, maka karena hal tersebut Pemohon memilih untuk pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon merasa capek atas sikap dan perilaku dari termohon yang mulai dahulu sampai sekarang tidak pernah berubah sama sekali;

Bahwa pada intinya didalam Replik Pemohon ini, Pemohon tidak mencari-cari suatu alasan sebab musabab terjadinya Perselisihan didalam rumah tangganya, dengan kata lain baik Pemohon dan Termohon mempunyai alasan yang berbeda terkait alasan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga pemohon dan Termohon, akan tetapi didalam kenyataan dan fakta yang terjadi saat ini memang benar terjadi pertengkaran/ perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon, yang mana hal tersebut sudah diakui secara tegas didalam persidangan baik Pemohon dan Termohon, serta antara Pemohon dan Termohon sama-sama saling menghendaki untuk berpisah, sebagaimana hal tersebut diatur dalam pasal 19 Huruf (F) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. Ketentuan pasal 116 huruf (f) Imp res No.1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam, yang menyatakan *tentang* : “ antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi didalam rumah tangganya “

Maka dengan demikian Pemohon meminta kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar mengabulkan Permohonan Cerai Talak dan Replik Pemohon untuk seluruhnya

5. Bahwa dalil jawaban termohon yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada tanggal 28 Desember 2022, yang pada intinya Termohon tidak merasa keberatan atas Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon pada Pengadilan Agama Sidoarjo ;

Hlm.7 dari 33 hlm. Putusan Nomor 4668/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon menyampaikan jawabanya secara lisan di depan majelis Hakim pada tanggal 28 Desember 2022, yang mana pada intinya Termohon dengan jelas membenarkan bahwa selama berpisah Pemohon selalu memberikan nafkah lahir/nafkah belanja kepada Termohon sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
7. Bahwa terkait pengakuan Termohon di dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas Pemohon dengan ini memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, agar pengakuan Termohon tersebut dijadikan sebuah alat bukti yang sempurna dan dianggap dalil gugatan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon di pengadilan agama Sidoarjo sudah terbukti secara sah, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Putusan Makamah Agung Republik Indonesia ("MARI") nomor 497 K/SIP/1971 tanggal 1 September 1971 yang menyatakan sebagai berikut" *Adanya Pengakuan Tergugat/Termohon dianggap Gugatan Telah terbukti*" dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 1927 KUHPer disebutkan Baliwa : *"Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa Khusus untuk itu, "*

II. Dalam Rekonpensi

1. Bahwa Pemohon dalam Konpensi/ Tergugat Rekonpensi tetap pada Permohonan yang telah diajukan yang pada intinya Pemohon dalam Konpensi/ tergugat dalam Rekonpensi menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon dalam Konpensi yang disampaikan secara lisan di depan persidangan, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi.

Hlm.8 dari 33 hlm. Putusan Nomor 4668/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait pemeliharaan anak tergugat Rekonpensi/pemohon konpensi tidak keberatan bilamana hak asuh atas 1 orang anak yang bernama Anak I Berumur : 1 Tahun 1 bulan. Jenis Kelamin : Laki-Laki jatuh kepada Penggugat rekonpensi/termohon konpensi, namun akan tetapi seandainya dikemudian hari Pemohon konpensi/tergugat rekonpensi melihat/menjenguk anak tersebut, maka kami memohon kepada majelis hakim perkara aquo, untuk memerintahkan termohon konpensi/penggugat rekonpensi agar tidak menghalang-halangi/ melarang Penggugat konpensi/tergugat rekonpensi untuk bertemu dengan anak-anaknya;

2. Bahwa terkait besaran biaya pemeliharaan kedua orang anak yang begitu besar yang dimohonkan oleh termohon konpensi/ penggugat rekonpensi yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus ribu rupiah) Pemohon konpensi/tergugat rekonpensi merasa keberatan, mengingat Pekerjaan Tergugat Rekonpensi hanya buruh tagih/mengambil uang angsuran nasabah Koperasi Simpan Pinjam yang mana gaji pokok Tergugat Rekonpensi/pemohon konpensi hanya sebesar Rp. 1.268.400 (Satu juta Dua ratus Enam puluh Delapan ribu Empat ratus rupiah) sebagaimana tertuang dalam Slip Gaji Bulan Januari 2023 Tergugat Rekonpensi yang dikeluarkan oleh kantor Koprasi melalui kasir keuangan serta Mengingat juga selama ini tergugat rekonpensi/pemohon konpensi sebelumnya sudah mempunyai seorang anak yang bernama Anak Pemohon umur : 13 Tahun Jenis Kelamin : Perempuan sebagaimana surat akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pasuruan pada tanggal 26 Agustus 2015, yang saat ini masih duduk di bangku sekolah menengah Pertama (SMP) Kelas 2 yang mana anak tersebut dari istri Pertama yang bernama: Mantan Istri Pemohon yang telah bercerai Maka dengan hal tersebut tergugat rekonpensi/pemohon konpensi hanya bisa menanggung biaya pemeliharaan 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I Berumur : 1 Tahun 1 bulan. Jenis Kelamin : Laki- Laki sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) yang mana menggugat tergugat rekonpensi/pemohon konpensi juga berkewajiban untuk memberikan nafkah anak dari istri yang dahulu yang sudah bercerai, serta Tergugat rekonpensi/pemohon konpensi juga masih

Hlm.9 dari 33 hlm. Putusan Nomor 4668/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan biaya hidup yang cukup banyak terkait makan, minum biaya Kos sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dll. Maka tergugat rekonsensi/ pemohon konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, untuk menerima jawaban tergugat Rekonsensi/ pemohon konvensi terkait biaya pemeliharaan 1(satu) orang anak ANAK I Berumur : 1 Tahun 1 bulan. Jenis Kelamin : Laki- Laki sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) Bahwa terkait Gugatan rekonsensi yang , sebagaimana yang telah di sampaikan oleh penggugat rekonsensi/termohon konvensi terkait nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) X 3 bulan = Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) maka tergugat rekonsensi/pemohon konvensi menolak dengan Tegas dan merasa keberatan atas permintaan tersebut, yang mana tergugat rekonsensi/pemohon konvensi masih memerlukan biaya yang banyak dimana gaji tergugat rekonsensi/pemohon konvensi hanya cukup untuk membiayai hidupnya sendiri dan biaya Kos/ Tempat Tinggal beserta biaya hidup dan biaya pendidikan ke dua orang anaknya yang masih kecil, Maka dengan pertimbangan tersebut Tergugat rekonsensi/ Pemohon Konvensi hanya bisa membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi/ termohon konvensi dengan total sebesar berikut:

- a. nafkah iddah Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)
- b. mut'ah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah)

Bahwa sesuai azas hukum yang berlaku secara umum "*bahwa seseorang tidak boleh dibebani lebih dari apa yang pantas dan layak sesuai dengan kemampuannya*", mengingatkan tergugat rekonsensi/pemohon konvensi hanya bekerja sebagai buruh tagih/ buruh ambil uang kredit/angsuran kepada nasabah kantor koperasi simpan pinjam yang hanya menerima gaji bersih dengan total Rp.1.268.400 (Satu juta Dua ratus Enam puluh Delapan ribu Empat ratus rupiah) Maka tergugat rekonsensi/pemohon konvensi memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar mengabulkan permohonan terkait Nafkah iddah sebesar Rp.900.000,-

Hlm.10 dari 33 hlm. Putusan Nomor 4668/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan ratus ribu rupiah) dan Mut'ah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah) sebagaimana diuraikan dalam jawaban gugatan rekonsensi diatas;

Bahwa dalil Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi secara lisan yang mana menuduh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi tidak memeberikan nafkah selama berpisah/ nafkah lampau, bahwa terkait yang disampaikan oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi tersebut adalah suatu kebohongan / fitnah yang keji, maka Pemohon menolak dengan tegas dan keras, yang mana fakta sebenarnya terjadi adalah Tergugat Rekonsensi tidak pernah lupa akan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi selalu memberikan uang kepada Penggugat Rekonsensi sesuai dengan kemampuan dari Tergugat Rekonsensi,sebagaimana bukti transfers lewat Mobile banking pada tanggal 1 September 2021 Pada tanggal 5 Desember 2022 dan Tanggal 8 Januari 2023, dengan hal tersebut diatas tidak lali pantas tergugat rekonsensi/pemohon kompensi dituduh tidak menafkahi penggugat rekonsensi/termohon kompensi selama berpisah/sampai Permohonan cerai talak Tergugat Rekonsensi/pemohon kompensi diajukan di pengadilan agama Sidoarjo, bahwa terkait nafkah yang terhutang yang telah disampaikan penggugat rekonsensi adalah gugur menurut hukum karena ada karena adanya beberapa bukti seperti yang disampaikan oleh Tergugat Rekonsensi diatas,maka dengan hal tersebut tergugat rekonsensi/pemohon kompensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara aquo,demikian permintaan terkait nafkah terhutang harus dinyatakan ditolak.

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

Dalam Rekonsensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Tergugat Rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugar Rekonsensi berupa:
 - a. Nafkah terhadap 1 (satu) orang anak bemama : ANAK I Berumur : 1 Tahun 1 bulan. Jenis Kelamin : Laki-Laki, sebesar Rp.400.000,- (

Hlm.11 dari 33 hlm. Putusan Nomor 4668/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Empat ratus ribu rupiah) setiap bulan

- b. Nafkah iddah selama 3 bulan Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)
- c. Mut'ah berupa Uang Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah)

Dalam Kompensi dan Dalam Rekompensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi.

Subsidiar

Dalam Peradilan Yang Baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang, bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX Tanggal 18 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan Nomor XXXXXXXX atas nama Anak Pemohon Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hlm.12 dari 33 hlm. Putusan Nomor 4668/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
4. Fotocopy Screenshot Handphone Bukti Transfer Uang Lewat M-Banking pada bulan Agustus 2022 kepada Mantan Istri Pemohon Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 5. Fotocopy Screenshot Handphone Bukti Transfer Uang Lewat M-Banking pada bulan September 2022, Desember 2022 dan Januari 2023 kepada Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 6. Fotocopy Asli dari Asli Slip Gaji Pemohon dari Kasi Keuangan Kantor Koperasi Simpan Pinjam pada bulan November 2022 yang dikeluarkan tanggal 1 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 7. Fotocopy Slip Gaji Pemohon dari Kasi Keuangan Kantor Koperasi Simpan Pinjam pada bulan Desember 2022 yang dikeluarkan tanggal 2 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

B.SAKSI

Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.

Hlm.13 dari 33 hlm. Putusan Nomor 4668/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di XXXXXXXX Kota Pasuruan
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, bernama ANAK I, 1 Tahun 1 bulan
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon selalu tidak patuh dan ta'at menghargai Pemohon sebagai suaminya serta tidak pernah menurut pada perkataan Pemohon dengan selalu berkata kasar terhadap Pemohon serta Orang tua Pemohon dan sikap Termohon selalu merasa kurang terkait nafkah lahir/belanja yang diberikan oleh Pemohon
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di XXXXXXXX Kota Pasuruan
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, bernama ANAK I, 1 Tahun 1 bulan

Hlm.14 dari 33 hlm. Putusan Nomor 4668/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon selalu tidak patuh dan ta'at menghargai Pemohon sebagai suaminya . Termohon tidak pernah menurut pada perkataan Pemohon dengan selalu berkata kasar terhadap Pemohon serta Orang tua Pemohon
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 3., umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di XXXXXXXX Kota Pasuruan
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, bernama ANAK I, 1 Tahun 1 bulan
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon selalu tidak patuh dan ta'at menghargai Pemohon sebagai suaminya . Termohon tidak pernah

Hlm.15 dari 33 hlm. Putusan Nomor 4668/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pada perkataan Pemohon dengan selalu berkata kasar terhadap Pemohon serta Orang tua Pemohon

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

A.SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX Tanggal 18 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Bukti Transfer dari Bank Centra Asia Kantor Cabang Trosobo Rekening Atas Nama Termohon periode Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotocopy Screenshot Handphone Termohon, jika Pemohon telah menikah siri dengan Wanita Idama Lain (WIL) Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Sekolah, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm.16 dari 33 hlm. Putusan Nomor 4668/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu Kandung Termohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di XXXXXXXX Kota Pasuruan
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, bernama ANAK I, 1 Tahun 1 bulan
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan sudah nikah siri dengan wanita tersebut
- Bahwa setelah terjadi pertengkar kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2., umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Adik Kandung Termohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di XXXXXXXX Kota Pasuruan

Hlm.17 dari 33 hlm. Putusan Nomor 4668/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, bernama ANAK I, 1 Tahun 1 bulan
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan sudah nikah siri dengan wanita tersebut
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari

Hlm.18 dari 33 hlm. Putusan Nomor 4668/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Yuliati, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Desember 2022 pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap Termohon

Hlm.19 dari 33 hlm. Putusan Nomor 4668/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selalu tidak patuh dan ta'at menghargai Pemohon sebagai suaminya serta tidak pernah menurut pada perkataan Pemohon dengan selalu berkata kasar terhadap Pemohon serta Orang tua Pemohon dan sikap Termohon selalu merasa kurang terkait nafkah lahir/belanja yang diberikan oleh Pemohon, dan sejak bulan September 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sudah tidak pernah kumpul lagi selayak suami istri hingga sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan yang benar menurut Termohon penyebabnya karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain yang bernama XXXXXXXX, oleh karena itu menurut Termohon yang mengawali terjadinya perselisihan dan pertengkaran bukan Termohon tetapi Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P-1 sampai dengan P-7 serta tiga orang saksi, yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa

Hlm.20 dari 33 hlm. Putusan Nomor 4668/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang bahwa bukti P-2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti Pemohon adalah pihak yang mengajukan perkara cerai talak dalam perkara a-quo;

Menimbang bahwa bukti P-3 sampai bukti P-7 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah, maka berdasarkan ketentuan pasal 145 ayat (1) dan pasal 147 HIR syarat formil telah terpenuhi, selanjutnya keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari apa yang dilihat/didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR syarat materiil telah terpenuhi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti T-1, T-2, T-3, serta 2 (dua) orang saksi yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti T-1, dan T-2, adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon terdiri dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah, maka berdasarkan ketentuan pasal 145 ayat (1) dan pasal 147 HIR syarat formil telah terpenuhi, selanjutnya keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari apa yang dilihat/didengar sendiri dan keterangannya

Hlm.21 dari 33 hlm. Putusan Nomor 4668/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 171 ayat (1) dan pasal pasal 172 HIR syarat materiil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan Para Saksi, maka terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon walaupun berbeda penyebabnya, terkait dengan hal ini perlu diingat doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah "broken marriage" oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang terpenting mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon di dalam membina rumah tangganya, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, dan menurut keterangan Para Saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2021, Majelis Hakim dan para saksi juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Junctis* pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai landasan idiologis dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hlm.22 dari 33 hlm. Putusan Nomor 4668/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i, dalam kaitan ini Alqur'an telah memberikan pedoman sebagaimana disebutkan surat Al Baqarah 229 yang berbunyi;

الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: *"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali maka setelah itu boleh rujuk dengan cara yang ma'ruf atau cerai dengan cara yang baik";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuh talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Hlm.23 dari 33 hlm. Putusan Nomor 4668/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvensi diajukan oleh Penggugat Rekonsvensi bersama sama dengan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 132 b HIR., gugatan Penggugat Rekonsvensi telah memenuhi syarat formil, karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, sepanjang ada relevansinya dengan rekonsvensi maka dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonsvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvensi mengajukan gugatan rekonsvensi berupa :

- a. Hak Asuh Anak yang bernama Anak I (umur 1 tahun 1 bulan);
- b. Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Nafkah Madliyah selama 16 bulan sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- d. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- e. Mut'ah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonsvensi tersebut sebagai berikut:

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsvensi yang memohon agar Penggugat Rekonsvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlonah*) atas anak Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi yang bernama Anak I (umur 1 tahun 1 bulan), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan Para Saksi, selama pernikahan, Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I (umur 1 tahun 1 bulan), yang sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsvensi tidak keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonsvensi tentang hak asuh anak tersebut;

Hlm.24 dari 33 hlm. Putusan Nomor 4668/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : *"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak *patut dikabulkan*, dengan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menjaga tumbuh kembang dan kepentingan masa depan anak, meskipun hak asuh diberikan kepada Penggugat Rekonvensi tetapi Penggugat Rekonvensi berkewajiban memberikan akses yang sebesar-besarnya bagi Tergugat Rekonvensi dan keluarganya untuk bertemu dan / atau berhubungan dengan anak tersebut, penetapan dan pemberian hak asuh tidak berarti menjauhkan apalagi memisahkan hubungan anak dan bapak beserta keluarga besarnya;

Menimbang, bahwa sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa Dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlonah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlonah* untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlonah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlonah*, berdasarkan Surat Edaran tersebut Majelis perlu memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya tersebut dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati;

Hlm.25 dari 33 hlm. Putusan Nomor 4668/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) , pasal 149 (d), pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi :

وتجب على الأب نفقة الولد

Artinya : “ Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya “.
maka Tergugat Rekonvensi wajib memberi nafkah kepada anaknya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak tersebut sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi nafkah anak sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 sebagai karyawan KSU “XXXXXXX Kejapanan Gempol Pasuruan, setiap bulannya Tergugat Rekonvensi memperoleh gaji bersih sebesar Rp 1.268.400 (satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan jika gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak harus dikabulkan, dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kelayakan dan standar hidup minimal serta demi kepentingan anak tersebut maka ditetapkan nafkah anak yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi setiap bulan untuk anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan kenaikan minimal 10% setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Hlm.26 dari 33 hlm. Putusan Nomor 4668/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan sejak berpisah pada bulan September 2021 sampai bulan Desember 2022 (16 bulan), Penggugat Rekonvensi tidak diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi berupa nafkah madliyah sebesar 16 bulan X Rp 2.000.000,- = Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah tersebut karena fakta sebenarnya yang terjadi adalah Tergugat Rekonvensi tidak pernah lupa akan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi dengan selalu memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi, sebagaimana bukti transfers lewat Mobile banking pada tanggal 1 September 2021 Pada tanggal 5 Desember 2022 dan Tanggal 8 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi membenarkan jika selama pisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi masih kirim uang kepada Penggugat Rekonvensi, namun uang itu hanya untuk keperluan anak bukan untuk Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Tergugat Rekonvensi, selama pisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi masih menafkahi Penggugat Rekonvensi meskipun sedikit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pertama Penggugat Rekonvensi, selama pisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan kenusyuzan Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya maka Majelis berpendapat selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat Rekonvensi patut dinyatakan lalai mencukupi nafkah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagai suami Tergugat Rekonvensi wajib melindungi Penggugat Rekonvensi sebagai istrinya dan memberi segala

Hlm.27 dari 33 hlm. Putusan Nomor 4668/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu keperluan hidup berumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 189 yang berbunyi :

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج

Artinya : *Suami wajib memberi nafkah kepada isteri yang telah tamkin (berserah diri) kepadanya.*

Oleh sebab itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah madliyah Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madliyah dapat dikabulkan dan ditetapkan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan juga karena tuntutan tersebut di luar kemampuan Tergugat Rekonvensi yang hanya bekerja sebagai karyawan KSU "XXXXXXX" Kejawanan Gempol Pasuruan, yang setiap bulannya Tergugat Rekonvensi memperoleh gaji bersih sebesar Rp 1.268.400 (satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz, demikian pula dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

Hlm.28 dari 33 hlm. Putusan Nomor 4668/Pdt.G/2022/PA.Sda.



ويجب للمتعدة الرجعية السكن والنفقة

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah tamkin kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (nusyuz) kepada Tergugat Rekonvensi, maka dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi yaitu Tergugat Rekonvensi wajib membayar nafkah iddah, Maskan (tempat tinggal) dan Kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud pasal 149 huruf (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi :

ويجب للمتعدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : " Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak) " .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah harus dikabulkan, dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat, kelayakan dan standar hidup minimal maka ditetapkan nafkah iddah Penggugat yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi adalah sebesar 3 bulan X Rp 500.000,- = Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan tentang mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi mut'ah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan juga karena tuntutan tersebut di luar kemampuan Tergugat Rekonvensi yang hanya bekerja sebagai karyawan KSU "XXXXXXX Kejapanan Gempol Pasuruan, yang setiap bulannya Tergugat

Hlm.29 dari 33 hlm. Putusan Nomor 4668/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi memperoleh gaji bersih sebesar Rp 1.268.400 (satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, dimana bekas suami diwajibkan memberikan mut'ah kepada bekas isteri, dalam perkara a quo majelis hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi keduanya telah hidup bersama dalam keadaan rukun dan ternyata perceraian ini adalah atas inisiatif suami (Tergugat Rekonvensi), maka untuk menghibur hati sekaligus untuk memulihkan kesedihan hati Penggugat Rekonvensi meskipun pada faktanya tidak keberatan untuk diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai akibat terjadinya perceraian, maka sudah pantas dan sewajarnya kalau Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah secara ma'ruf kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sejalan dengan tuntunan Allah SWT. dalam Surat Al Ahzab ayat 49 yang menyatakan: Artinya: "Senangkanlah hati istrimu dengan pemberian (mut'ah) dan ceraikanlah dia dengan baik";

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah tersebut juga dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang ihsan, yakni adil, tidak ada pihak yang dirugikan, dan masing-masing mau menerima perceraian ini sebagai solusi terbaik ketika sudah tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan secara makruf, sebagaimana dituntunan Allah SWT dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 229 yang menyatakan yang artinya: "...maka hendaklah suami istri itu mempertahankan perkawinan mereka dengan ma'ruf atau bercerai secara ihsan.."

Menimbang, bahwa pemberian uang mut'ah untuk mengurangi rasa kecewa akibat putusnya hubungan perkawinan, maka dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi, sesuai penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan lamanya Penggugat Rekonvensi mendampingi Tergugat Rekonvensi sekitar 2 tahun dan telah melahirkan keturunan seorang anak, oleh karena itu untuk memenuhi rasa keadilan, dan dengan mempertimbangkan pekerjaan, penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menentukan jumlah uang mut'ah yang harus dibayarkan Tergugat

Hlm.30 dari 33 hlm. Putusan Nomor 4668/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pelaksanaan tugas bagi Pengadilan yang pada intinya pokoknya disebutkan bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku suami untuk membayar uang wajib (dalam hal ini nafkah madliyah, nafkah iddah, dan mut'ah) harus diserahkan sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan tersebut maka kewajiban Tergugat Rekonvensi berkaitan dengan nafkah sebagaimana telah disebut harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya, selanjutnya akan dituangkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Hlm.31 dari 33 hlm. Putusan Nomor 4668/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I (umur 1 tahun 1 bulan) berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kenaikan setiap tahun 10% (sepuluh persen) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 4.1. Nafkah Madliyah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah Iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.3. Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (dua juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husni Mubarak dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hlm.32 dari 33 hlm. Putusan Nomor 4668/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Husni Mubarak

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H.

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	450.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah)

Hlm.33 dari 33 hlm. Putusan Nomor 4668/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)